



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yonas Waery Alias Yonas
2. Tempat lahir : Ibu
3. Umur/Tanggal lahir : 48/31 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Gamalama RT/RW 001/003 Kec.Ternate
Tengah Kota Ternate
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yonas Waery Alias Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa Yonas Waery Alias Yonas ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Terdakwa Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi M. Bahtiar Husni, S.H., M.H.M., CPCD dan rekan, Para Advokat dan konsultan Hukum dari kantor Hukum (Law Office), M. Bahtiar Husni dan Associates berkantor/beralamat Jl. Nusa Indah Nomor 95 RT 05/01 Kelurahan tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/ADV/MBH-A/PID/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 226/SK.HK.01/6/2023/PN Tte tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YONAS WAERY Alias YONAS** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"**: *sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yakni I **YONAS WAERY Alias YONAS** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebdider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1) BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
 - 5) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
 - 6) Uang Tunai Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
 - 8) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
- 10) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Inonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
- 11) 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Inonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01Juli 2022;
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 14) 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 16) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
- 17) 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 18) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 19) 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
- 20) 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
- 22) 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
- 23) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar B30 Subsidi Pemerintah sebanyak 450 Liter;
- 24) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
- 25) 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
- 26) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
- 27) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
- 28) 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
- 29) 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASWAD HASAN alias ASWAD;

4. Menghukum para terdakwa yakni terdakwa I YONAS WAERY Alias YONAS dan terdakwa II MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD untuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **YONAS WAERY Alias YONAS** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dalam Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp. 51.634.000,- (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wit terdakwa II MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD (sebagai Helper mobil truck tangki) yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter yang sudah tersegel dari depot Pertamina yang akan dibonger atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong, sedangkan terdakwa I YONAS WAERY Alias YONAS yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut meminta agar terdakwa II yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian saat terdakwa II sampai ditempat parkir mobil milik PT. Maluku Indah tersebut terdakwa II langsung menelpon terdakwa I memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat terdakwa I datang lalu terdakwa II membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh para terdakwa tersebut, menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang, setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkir PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah itu saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual oleh para terdakwa kepada saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD dengan harga Rp. 6.000,-/liter dan hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dengan masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menyalahgunakan pengangkutan lalu Tim Satgas BBM Polres Ternate yaitu saksi SUPARDI B. ABDUL dan saksi ISMAIL MAHFUD melakukan pengamanan terhadap para terdakwa, saksi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASWAD HASAN Alias ASWAD dan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

✓ Bahwa saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD sudah sering membeli BBM Jenis Bio Solar kepada para terdakwa dan saat dilakukan pengamanan tersebut ditemukan juga BBM jenis Bio Solar yang disimpan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD didalam mobil truck tangki dengan Nomor Polisi DG 8521 KC kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) liter;

✓ Perbuatan para terdakwa telah menyalahgunakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dalam hal ini penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Poin 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL MAHFUD Alias ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah penangkapan para Terdakwa karena mereka telah melaukan penimbunan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 09.20 WIT, bertempat di parkir PT. Maluku Indah Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didepan RST (rumah sakit tentara) Kota Ternate;
- Bahwa sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyelundupan BBM yang bertempat di parkir PT. Maluku Indah Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan pemantauan di tempat parkir PT. Maluku Indah Kel. Muhajirin Kec.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah Kota Ternate, tak lama setelah itu terlihat ada kegiatan penyelundupan BBM dari mobil tengki ke tengki illegal, sehingga Saksi bersama dengan tim merapat ke salah satu unit kendaraan roda 6 (enam) yaitu mobil tengki milik PT. Maluku Indah yang berwarna biru putih dengan No Pol. DG 8267 KC yang masuk ke area parkir dan kami langsung mengamankan ASWAD HASAN (terdakwa berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa I, selanjutnya dari pengakuan ASWAD HASAN bahwa ia telah membeli solar dari para Terdakwa dan baru selesai melakukan penyaluran BBM jenis solar dari tengki mobil ke drum, dan selanjutnya solar disalurkan dari drum ke tengki mobil yang tidak layak pakai menggunakan mesin pompa alkon, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, ASWAD HASAN serta mobil tengki dengan isinya kami amankan dan dibawa ke Polres Ternate;

- Bahwa Para Terdakwa menjual solar pada ASWAD HASAN dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perliter, kemudian ASWAD HASAN menjual solar tersebut ke masyarakat dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa ASWAD HASAN sering membeli minyak pada para Terdakwa, dan eering dilakukan penyelundupan BBM dari mobil tengki ke tengki yang lain yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kegiatan tersebut dengan istilah minyak hasil kencing;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Maluku Indah, dan Terdakwa I adalah sebagai supir mobil tengki, dan Terdakwa II adalah keneknya;
- Bahwa Para Terdakwa ada ditempat kejadian waktu penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan minyak solar yang akan dijual kepada ASWAD HASAN di tengki yang lain yang sudah mereka siapkan untuk menampung BBM yang sudah tidak layak;
- Bahwa kami hanya sempat kepada para Terdakwa mengenai ijin untuk menampung BBM saja, dan para Terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menampung BBM;
- Bahwa waktu penangkapan para Terdakwa, Saksi bersama dengan tim dari Polres Ternate;
- Bahwa waktu melakukan pemantauan, antara Saksi dengan para Terdakwa berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi lupa berapa liter BBM jenis solar yang ada didalam tengki mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual solar kepada ASWAD HASAN yaitu 150 (seratus lima puluh) liter;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami tidak sempat menanyakan ijin untuk menjual BBM, dan yang kami tanyakan hanyalah ijin untuk menampung BBM saja, dan para Terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menampung BBM;
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa ada 150 liter solar di tengki, kemudian ditambah dari drum ke tangki mobil yang tidak layak pakai menggunakan alkon kurang lebih 450 liter sehingga total dari BBM jenis solar tersebut menjadi 600 liter yang ada di tengki yang tidak layak tersebut;
 - Bahwa mobil tengki itu milik PT. Maluku Indah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. MITRA AJI AL RASYID Alias AJI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian BBM (bahan bakar minyak) jenis solar, dan Saksi tahu itu setelah Saksi diperiksa di tingkat Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai SALES BRANCH MANAGER IV MALUKU UTARA di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE Jambula dari per 1 Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tugas-tugas saya adalah Melakukan kegiatan penjualan dan pengelolaan Pelanggan meliputi analisa peluang pasar, penyusunan sales Plening, aktifitas Sales, pengelolaan Pertumbuhan dan pengurangan Customer, Relasi dengan pelanggan serta Pengecekan ketersediaan Produk dilembaga penyalur di wilayah kerja untuk memenuhi target penjualan pasar BBM industry yang sesuai dengan rencana dan target unit kerja CORPORET SALES PAPUA MALUKU khususnya di wilayah Maluku Utara;
- Bahwa hubungan antara PT. ASDP dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TERNATE adalah CUSTOMER PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sedangkan untuk PT. MALUKU INDAH setahu saya sebagai TRANSPORTIR yang ditunjuk oleh PT. ASDP Ternate untuk mengangkut BBM jenis biosolar b30 di PT. PERTAMINA ke PT. ASDP ternate dengan Dasar PT. ASDP membeli Minyak biosolar di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE JAMBULA;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan pemantauan di tempat parkir PT. Maluku Indah Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tak lama setelah itu terlihat ada kegiatan penyelundupan BBM dari mobil tengki ke tengki ilegal, sehingga Saksi bersama dengan tim merapat ke salah satu unit kendaraan roda 6 (enam) yaitu mobil



tengki milik PT. Maluku Indah yang berwarna biru putih dengan No Pol. DG 8267 KC yang masuk ke area parkir dan kami langsung mengamankan ASWAD HASAN (terdakwa berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa I, selanjutnya dari pengakuan ASWAD HASAN bahwa ia telah membeli solar dari para Terdakwa dan baru selesai melakukan penyaluran BBM jenis solar dari tengki mobil ke drum, dan selanjutnya solar disalurkan dari drum ke tengki mobil yang tidak layak pakai menggunakan mesin pompa alkon, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, ASWAD HASAN serta mobil tengki dengan isinya kami amankan dan dibawa ke Polres Ternate;

- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli BBM jenis biosolar b30 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, dengan tujuan untuk mengisi BBM tersebut ke kapal KMP. PORTLING VIII sebanyak 17,00 KL dan kapal KMP. TUNA sebanyak 5,00 KL milik PT. ASDP Ternate perliternya harga subsidi senilai Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai konsumen yang berhak menggunakan BBM subsidi sedangkan untuk Pengaturan alokasi kuota diatur oleh BPHMIGAS tentang jenis jenis kapal apa saja yang boleh menggunakan BBM subsidi Termasuk PT. ASDP cabang Ternate, dengan cara pembeliannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT. ASDP membuat surat Pembelian BBM jenis biosolar b30 kepada kepala DEPOT PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
2. Pihak PT. ASDP membuat surat Permohonan Ijin BANKER ke Kepala Sahbandar SATPEL PP BASTIONG.
3. Membuat Surat Pernyataan tidak berlayar keluar Negeri Yang ditanda Tangan oleh Manager PT. ASDP CABANG TERNATE.
4. Membuat daftar rencana BANGKER, yaitu pada poin 1, 3 dan 4 ditanda Tangan oleh MANAGER PT. ASDP TERNATE dan poin 2 ditanda tangani oleh KEPALA SAHBANDAR BASTIONG setelah itu Dokumen yang telah ditanda tangani dijadikan ARSIP diserahkan kepada KEPALA SAHBANDAR dan setelah itu pihak PT. ASDP menggunakan layanan/aplikasi MONITA PT. PERTAMINA PATRA NIAGA mengisi Volume Transaksi setelah mengisi di aplikasi MONITA kemudian 4 surat tersebut diserahkan oleh pihak PT. ASDP ke bagian Penjualan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Ternate kemudian dilakukan Proses Pemesanan setelah bagian Penjualan mencetak PERSETUJUAN PENYERAHAN BBM UNTUK KAPAL diserahkan kepada PT. ASDP kemudian pihak PT. ASDP melakukan Pembayaran dengan cara transfer Kerekening PT. PERTAMINA PATRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA setelah ada bukti bayar pihak PT. ASDP ternate menyerahkan bukti bayar ke bagian penjualan setelah itu bagian penjualan Mencetak LO (Loding Ordir) dan SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN (SPP) diberikan kepada Pihak PT. ASDP kemudian diserahkan kepada TRANSPORTIR kemudian TRASNPORITIR membawa LO dan SPP tersebut kepihat PT. PARTAMINA bagian Distribusi untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil Tangki yang dibeli oleh PT. ASDP ternate dengan tujuan untuk disalurkan ke KMP. Milik PT. ASDP ternate di Pelabuhan Penyebarangan Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pendistribusian BBM PT. MALUKU INDAH, namun pengangkutan BBM hanya menggunakan mobil tengki;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa para Terdakwa adalah awak mobil tengki milik PT. MALUKU INDAH;
- Bahwa secara prosedur, tidak dibenarkan BBM bersubsidi diperjualbelikan;
- Bahwa dari pantauan kami, pembelian dan pengangkutan BBM Solar b30 di PT. Pertamina Patra Niaga oleh para Terdakwa menggunakan mobil dengan nomor Polisi DG 8627 KC milik PT. Maluku Indah adalah bagian Seles Service di PT. Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa yang Saksi bahwa PT. Maluku Indah hanya Melakukan transportasi ke PT.ASDP Cabang Ternate saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara PT. PERTAMINA dengan pihak ASDP kota Ternate, karena ASDP hanya membeli BBM sebagai Konsumen saja;
- Bahwa untuk pembelian solar oleh PT. PT. ASDP Cabang Ternate yang di lakukan transportir oleh PT. Maluku Indah itu tidak setiap hari, namun dalam 1 (satu) minggu itu pembelian PT. ASDP Cabang Ternate biasanya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PT. Pertamina Patra Niaga Ternate untuk melaporkan bahwa sudah dilakukan pengangkutan oleh transportir PT.Maluku Indah Ke PT. ASDP Cabang Ternate dan juga ke penanggungjawab PT.Maluku Indah karna setelah keluar dari Fuel PT. Pertamina Patra Niaga Ternate yang beralamat di Kel.Jambula Kec. Pulau Ternate sudah bukan tanggungjawab PT. Pertamina Patra Niaga Ternate;
- Bahwa PT. ASDP Cabang Ternate memesan BBM langsung pada PT. PERTAMINA;
- Bahwa yang menunjuk PT. MALUKU INDAH untuk transportasi BBM tersebut yaitu PT. MALUKU INDAH;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PERTAMINA tidak keberatan atas transportasi yang ditunjuk oleh ASDP Kota Ternate tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. ROBBY KURNIAWAN Alias BOBBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai staf Usaha pada PT. ASDP Cabang Ternate dan tugas-tugas Saksi adalah sebagai penggung jawab Pelabuhan Penyebrangan Bastion dan untuk pengawasan penyaluran BBM dari Mobil tangki Transportir ke kapal tanggung jawab dari saudara ARIS SULISTIAWAN jabatanny sebagai Staf Usaha PT. ASDP cabang Ternate dan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2022 saudara ARIS SULISTIAWAN seentara Cuti dan Manager USAHA PT. ASDP cabang Ternate adalah NURDIN;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 dari pihak PT. ASDP cabang Ternate ada membeli BBM (bahan bakar minyak) di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang beralamat di kelurahan Jambula kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa PT. ASDP cabang Ternate membeli BBM jenis biosolar B30, dan rencananya BBM tersebut akan diisi di kapal KP. Portlink VIII;
- Bahwa PT. ASDP cabang Ternate membeli BBM tersebut sebanyak 10.000.000,- (sepuluh ribu) liter, dengan persyaratan pembelian BBM sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa cara pembelian BBM adalah sebagai berikut:
 - ❖ Pihak PT. ASDP membuat surat Pembelian BBM jenis bioslar b30 kepada kepala DEPOT PT. PERTAMIAN PATRA NIAGA.
 - ❖ Pihak PT. ASDP membuat surat Permohonan Ijin BANKER ke Kepala Sahbandar SATPEL PP BASTIONG.
 - ❖ Membuat Surat Pernyataan tidak berlayar keluar Negeri Yang ditanda Tangani oleh Manager PT. ASDP CABANG TERNATE.
 - ❖ Membuat Daftar Renca BANGKER.

Poin 1, 3 dan 4 ditanda Tangani oleh MANAGER PT. ASDP TERNATE dan poin 2 dintanda tangani oleh KEPALA SAHBANADR BASTIONG setelah itu Dokumen yang telah ditanda tangani dijadikan ARSIP diserahkan kepada KEPALA SAHBANDAR Dan setelah itu pihak PT. ASDP menggunakan layanan/aplikasi MONITA PT. PERTAMINA PTR A NIAGA mengisi Volume Transaksi setelah mengisi di aplikasi MONITA kemudian 4 surat tersebut diserahkan oleh pihak PT. ASDP ke bagian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Ternate kemudian dilakukan Proses Pemesanan setelah bagian Penjualan mencetak PERSETUJUAN PENYERAHAN BBM UNTUK KAPAL diserahkan kepada PT. ASDP kemudian pihak PT. ASDP melakukan Pembayaran dengan cara transfer Kerekening PT. PERTAMINA PATRA NIAGA setelah ada bukti bayar pihak PT. ASDP ternate menyerahkan bukti bayar ke bagian penjualan setelah itu bagian penjualan Mencetak LO (Loding Ordir) dan SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN (SPP) diberikan kepada Pihak PT. ASDP kemudian diserahkan kepada TRANSPORTIR kemudian TRANSPORTIR membawa LO dan SPP tersebut kepihat PT. PARTAMINA bagian Distribusi untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil Tangki yang dibeli oleh PT. ASDP ternate dengan tujuan untuk disalurkan ke KMP. Milik PT. ASDP ternate di Pelabuhan Penyebarangan Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. Dan dapat saya jelaskan bahwa untuk LO dan SPP selama ini Pihak PT. Pertamina patra Niaga Menyerahkan LO dan SPP ke Transportir kemudian Transportir menunjukan kepada bagian Distribusi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA kemudian bagian DISTRIBUSI menyalurkan BBM jenis biosolar kemobil Tangki Transportir setelah itu pihak Trasnportir Membawa BBM tersebut ke KMP. (Kapal Motor Penyebrangan) di pelabuhan Penyebarangan Basting Karance setelah selesai pihak trasnportir menyalurkan BBM tersebut dari Mobil tangki ke KMP kemudian pihak Transportir memberikan LO dan SPP kepada PT. ASDP dan pada SPP ditanda tangani oleh pihak PT. ASDP bagian Kepala Kamar Mesin sebagai bukti TRANSPORTIR telah Menyalurkan BBM jenis solar kepada KMP;

- Bahwa transportir yang ditunjuk oleh PT. ASDP cabang Ternate untuk mengangkut BBM jenis biosolar ke pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE adalah Pihak PT. MALUKU INDAH;
- Bahwa BBM biosolar b30 bersubsidi sebanyak 5000 liter yang di angkut menggunakan mobil tengki dengan nomor polisi DG 8267 KC warna biru putih milik Transportir PT. MALUKU INDAH untuk diisi di KMP. PORTLINK VIII pada tanggal 27 Agustus 2022 apakah milik PT. ASDP cabang Ternate yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2022 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE sebanyak 10.000 liter perliternya Rp. 5.150 ;
- Bahwa untuk harga yang BBM solar b30 bersubsidi seharga Rp. 5.150. rupiah Perliternya. di PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE Jambula;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga nama tersebut yang Saksi kenal hanya saudara AHMAD yang mana saudara AHMAD adalah Karyawan PT. MALUKU INDAH sebagai SOPIR dari Mobil Tangki Warna Biru yang nomor polisinya saya tidak tahu milik dari PT. MALUKU INDAH sejak tahun 2018 karena yang bersangkutan mengangkut BBM jenis bioslar b30 dengan menggunakan mobil tangki warna biru milik PT. MALUKU INDAH dari PT. Pertamina ke kapal milik PT. ASDP cabang Ternate;
- Bahwa Saksi baru tahu sejak Saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wit dan sebelumnya Saksi diberitahukan oleh rekan Saksi yang datang ke kantor Polres Ternate karena ada mobil tangki PT. MALUKU INDAH yang ditahan di Polres Ternate, kemudian Saksi datang ke Polres Ternate, dan Saksi tahu informasi dari pihak Polisi bahwa Sdr. AHMAD bersama Sdr. YONAS yang mengangkut BBM jenis biosolar sebanyak 5000 liter dari PT. PERTAMINA TERNATE yang rencananya BBM tersebut akan dibawa ke kapal KMP. PORTLINK VIII namun kurang lebih 150 telah dikurangi dari mobil tangki warna biru milik PT. MALUKU INDAH dan BBM tersebut milik PT. ASDP Ternate;
- Bahwa setelah TRANSPORTIR PT. MALUKU INDAH menangkut BBM biosolar b30 menggunakan mobil tangki warna biru dan keluar dari areal PT. PERTAMINA dan kemudian pihak Transportir belum menyalurkan ke kapal milik PT. ASDP cabang Ternate di pelabuhan masih tanggung jawab dari TRANSPORTIR dalam hal ini PT. MALUKU INDAH;
- Bahwa untuk uang jasa Transportir PT. MALUKU INDAH sudah dituangkan dalam surat Perjanjian yang mana Transportir menyediakan Mobil tangki dengan ukuran/volume 5000 liter jadi uang jasa perangkutan BBM dengan mobil tangki dengan ukuran 5000 liter senilai Rp. 700.000,- yang diberikan oleh pihak PT. ASDP cabang Ternate;
- Bahwa kejadian Pengurangan Mobil tangki tersebut diatas baru pihak kapal KMP. PORTLINK VIII atas nama TEDY ISKANDAR jabatan sebagai kepala kamar mesin mengatakan Pihak Transportir PT. MALUKU INDAH menyalurkan BBM dari Mobil tangki ke Kapal sering terjadi Pengurangan Volume BBM biosolar untuk jumlah pengurangannya yang bersangkutan tidak sampaikan sehingga saya mengetahui hal tersebut dan saudara TEDY ISKANDAR selama ini tidak pernah melaporkan ke kantor PT. ASDP cabang Ternate sehingga tidak ada tindakan ke Transportir PT. MALUKU INDAH;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. Tedi Iskandar Alias Tedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate dengan jabatan Kepala Kamar Mesin Portlink VIII pada kapal KP. Portlink VIII PT. ASDP Cabang Ternate sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu bertanggungjawab terhadap kedisiplinan departemen mesin kapal Portlink VIII, pengisian jurnal harian kapal departemen mesin, bertanggungjawab terhadap peralatan mesin kapal berserta suku cadang, dan bertanggungjawab atas kelayakan operasional kapal terhadap bahan bakar untuk kelancaran kapal berlayar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Jenis Solar B30 yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIT yang bertempat di dalam parkir mobil pengangkut bahan bakar minyak milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa YONAS WAERY dan terdakwa MUHAMMAD RIZAK PELU karna sering melakukan pengisian/ transportir BBM Jenis Bio Solar di Kapal Milik PT. ASDP Cabang Ternate yang mana terdakwa adalah sopir dari PT. Maluku Indah dan kalau untuk ASWAD HASAN Alias ASWAD (terdakwa berkas terpisah) itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Bio Solar B30 Milik PT. ASDP Cabang Ternate oleh para Terdakwa yang mana pada saat kapal sedang membutuhkan BBM untuk persiapan berangkat dari Kota Ternate tujuan Kota Bitung yang mana pada saat itu posisi dalam keadaan sore hari dan Saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. ARIS SULISTYAWAN yang bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate yang melakukan pembelian dan pengurusan administrasi BBM ke setiap kapal di PT. Pertamina Patra Niaga Ternate. Namun pada saat itu tanggapan Sdr. ARIS SULISTYAWAN akan koordinasikan kepada transporter;
- Bahwa alur proses pengisian BBM Subsidi Bio Solar B30 ke Kapal feri PT. ASDP Cabang Ternate adalah pada saat mobil tangki transportir masuk di kapal untuk pengisian BBM saya mengecek segel di atas tangki maupun dibawah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya melakukan pengecekan tera di dalam tangki banker kapal dan melakukan pengisian BBM ke tangki banker kapal dan membuat berita acara pengisian BBM dari transportir dan melakukan pengukuran/sonding setelah pengisian BBM dari transportir yang mana di sesuaikan surat pengantaran pengiriman BBM dari Pertamina;

- Bahwa untuk pengisian BBM subsidi bio solar B30 ke Kapal Fery PT. ASDP Cabang Ternate tersebut menggunakan transportir PT. Maluku Indah dan yang sering antar BBM ke kapal PT. ASDP Cabang Ternate, Terdakwa YONAS WAERY, Terdakwa MUHAMMAD RIZAK PELU, Sdr. TOMO dan Sdr. METAL;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate, Terdakwa YONAS WAERY dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAK PELU sudah sering dan Saksi sudah lupa sudah berapa kali melakukan pengantaran/transportir BBM jenis solar B30 ke kapal feri milik PT. ASDP Cabang Ternate karena setiap kapal feri sandar di kota Ternate pasti melakukan pengisian;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate tidak ada transportir lain selain PT. Maluku Indah yang melakukan pengantaran BBM Jenis bio solar ke kapal feri;
- Bahwa pengisian/transportir yang dilakukan Terdakwa YONAS WAERY dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAK PELU kadang-kadang terjadi kekurangan setelah melakukan pengisian di kapal dengan cara di cek melalui sondingan/ukuran milik PT. ASDP Cabang Ternate, namun pada saat pengecekan di tangki mobil transportir sebelum melakukan pengisian BBM ke kapal terlihat di jarum tangki mobil ukurannya pas 5.000 Liter, dan apabila setelah melakukan sondingan/ukuran di tangki/banker kapal dan terdapat kekurangan kami akan sesuaikan dengan TRIM (faktor kemiringan stabilitas kapal);
- Bahwa benar SOP pengisian BBM Jenis Bio Solar B30 dari tangki transportir ke banker kapal feri PT. ASDP Cabang Ternate, yaitu pada saat mau melakukan pengisian saya mengecek segel pada tangki mobil apabila segel rusak kami tidak terima dan pada saat membuka segel kami melakukan pengecekan di tangki mobil dengan melihat ukuran/ jarum di tangki mobil apabila kurang kami tidak terima;
- Bahwa pada saat kapal feri membutuhkan BBM yang melakukan pemesanan dan pengawasan langsung adalah Saudara ARIS SULISTIYAWAN Jabatan Staf Usaha / Operasional PT. ASDP Cabang Ternate;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang di bawa transportir pada saat pengisian ke tanker kapal fery PT. ASDP Cabang Ternate adalah surat pengantar pengiriman BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pada saat saya menemukan adanya kekurangan BBM Solar pada saat Pengangkutan/pengisian ke kapal fery yang di lakukan transportir saya sering komplain atau menanyakan ke pihak sopir namun tanggapan mereka hanya mengatakan bahwa itu sudah dari Pertamina dan pada saat pengecekan segel aman dan dari situ saya berpendapat mungkin karna faktor kemiringan kapal tersebut, dan kekurangan yang BBM tersebut tidak melaporkan Saksi kepada pimpinan karna Saksi berpikir itu karena faktor kemiringan kapal yang mana apabila kekurangan di atas 500 liter, Saksi pasti melaporkan karna sering juga terjadi pada saat setelah pengisian BBM dari transportir sering BBM pada saat di sonding/atau di ukur di dalam tangki kapal sering lebih dari pesanan 5000 liter dengan kelebihan 100 liter, makanya Saksi berpendapat apabila kurang itu karna faktor kemiringan kapal tersebut, dan selama terjadi kekurangan BBM diatas kapal sebelum pengisian ke Tanker kapal fery tersebut segel mobil tangki transportir dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam 1 (satu) bulan kapal feri membutuhkan BBM Jenis Bio Solar sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Ton;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam 1 (satu) bulan kapal feri membutuhkan BBM Jenis Bio Solar sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) Ton;
- Bahwa untuk pengisian BBM ke kapal feri di isi transportir PT. Maluku Indah hanya di pelabuhan Bastiong saja dan tidak ada diluar pelabuhan Bastiong Ternate.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

5. SEBEDEUS PANGANDAHEN alias SEBEDEUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai FUEL TERMINAL MANAGER perusahaan PT. PATRA NIAGA TERNATE dari tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasar surat Keputusan SKMJ-10979/K20520/2021-S8;
- Bahwa tugas-tugas Saksi adalah mengawasi Penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM (bahan bakar minyak) dan BBK bahan bakar khusus, dan dalam menjalankan tugas, Saksi dibantu langsung oleh:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Atas nama LARAS jabatannya Supvesor dibidang Resiving storage dan ditribusion.
- b. Atas nama NIGLAR jabatannya Maintenance dan Service tugasnya Fungsi tehnik.
- c. Atas nama Pjs. ADI DWI jabatan HSSE (Healt, savety, security & enviroment (keselamatan kerja).
- d. Atas nama ABD. MUNIR jabatannya Seles Service dan GA (general affair) dan merangkap jabatan distribusi BBM dan BBK.
- e. Sedangkan untuk MITRA AJI berbeda dengan kami tapi satu Kantor FUEL PERTAMINA JAMBULA yang mana MITRA AJI pegawai PT. PPN cabang Ambon Seles Areal Manger yang dibawa Regen Meneger di yang alamat kantornya di prov. Papua. Dan KANTOR FUEL TERMINAL MANGER PT. PPN TERNATE dan PT. CABANG AMBON dibawa kantor REGEN MANEGER PT. PPN yang alamatny di Provinsi Papua/Jaya pura.
- f. Dapat saya jelaskan lagi bahwa MITRA AJI bagian penjualan BBM solar Subsidi sedangkan FUEL PERTAMINA TERNATE hanya sebatas pendistribusian dan laporan penjualan dan pendistribusian berbeda di laporkan yang mana ketika STOK BBM dan BBK habis maka tanggung jawab kami dari FUEL PERTAMINA TERNATE melaporkan kepada Meneger Suplai dan distrubusi atas nama PJS JEFRI MANURU yang kantornya di Provinsi Papua sebagai Regen (Regional Maluku papua) sedangkan MITRA AJI laporan penjualannya langsung ke Areal Meneger PT. PPN cabang Ambon;
- Bahwa untuk Direktur Utama PT. PPN berada di kantor pusat Jakarta sedangkan di Regional Maluku-Papua yang kantornya berada di Provisni papua jabatan tertinggi Regional Maluku – papau adalah Eksekutif General Manager;
- Bahwa untuk FUEL PERTAMINA PT. PPN TERNATE tidak ada kerja sama dengan PT. ASDP dan PT. MALUKU INDAH kedua perusahaan tersebut adalah PT. ASDP sebgai Pengguna/Konsumen Terakhir untuk membeli BBM bios solar b30 sedangkan PT. MALUKU INDAH kalau perusahaan tersebut sebagai Transportir tidak ada kerja sama dengan FUEL PERTAMINA TERNATE kalua PT. MALUKU INDAH sebagai lembaga Penyalur (SPBU) yang resmi ada kerja sama untuk pendistribusian BBM;
- Bahwa awalnya permintaan dari KKM (kepala kamar mesin) kapal feri, selanjutnya kami melakukan pengajuan ke pihak Pertamina atas disposisi pimpinan dan setelah di setuju baru kami lakukan pembayaran. Dan setelah itu, pihak ketiga atau transportir selaku pengangkut BBM, yang sudah ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut BBM yang sudah kami bayarkan untuk di antarkan di Kapal lalu di isi dalam tangki BBM Kapal feri operasional;

- Bahwa transporter PT. Maluku Indah melakukan kerja sama dengan pihak ASDP Cabang Ternate dengan Kontrak Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP INDONESIA FERRY (persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah dengan Nomor: HK.102/1/1/ASDP –TTE/2020 tanggal 01 April 2020 perjanjian tersebut Anton Mudianto General Manager PT. ASDP INDONESIA (persero) Cabang Ternate sebagai Pihak Pertama dan Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pengelola Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan dan Pemilik Kapal KMP. Portlink VIII, KMP. Gorango, KMP. Baronang, KMP. Bobara, KMP. Kerapu II, KMP. Lompa yang berkedudukan dipelabuhan penyebrangan Bastiong dengan Erfandi Sjariel, Direktur PT. Maluku Indah sebagai Pihak Kedua dan Pihak kedua adalah Selaku Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa angkutan Bahan Bakar Minyak solar (HSD) yang berkedudukan di Jl. Busorie No. 5 Kel. Muhajirin;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli BBM jenis biosolar b30 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan tujuan untuk mengisi BBM jenis bisolar ke KMP. PORTLINK VIII sebanyak 17,00 KL dan KMP. TUNA sebanyak 5,00 KL milik PT. ASDP Ternate perliternya harga Subsidi senilai Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

6. NURDIN MUDE alias NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di ASDP Cabang Ternate dengan jabatan Manager Usaha ASDP Cabang Ternate, sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok sebagai operasional Lintasan kapal dan Pelabuhan yang mencakup wilayah ASDP Pelabuhan Ternate namun untuk wilayah luar ternate seperti Pelabuhan ferry sofifi, Pelabuhan feri Sofifi dan Pelabuhan Feri Rum-Tidore;
- Bahwa dibidang operasional yaitu pemberangkatan dan kedatangan kapal serta pembersihan kapal sedangkan untuk Pelabuhan aktifitas setiap hari yang ada di Pelabuhan atau operasional kesiapan Pelabuhan;
- Bahwa untuk pengisian BBM ke kapal feri juga masuk dalam bidang kontrol tugas Saksi di ASDP Ternate;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemesanan juga Saksi lakukan berdasarkan tupoksi Saksi di ASDP Cabang Ternate, dan pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP ada membeli BBM di pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang beralamat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa BBM biosalar b30 bersubsidi sebanyak 5000 liter yang di angkut menggunakan mobil tengki dengan nomor polisi DG 8267 KC warna biru putih milik Transportir PT. MALUKU INDAH untuk diisi di KMP. PORTLINK VIII pada tanggal 27 Agustus 2022 apakah milik PT. ASDP cabang Ternate yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2022 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE sebanyak 10.000 liter perliternya Rp. 5150 dan merupakan BBM yang bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan petugas yang melakukan transportir dari PT. Maluku Indah karena yang berurusan langsung adalah bagian KKM kapal saja, namun yang saya tau mereka adalah karyawan PT. Maluku Indah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau kemudian anggota saya atas nama ROBBY dan atas nama ARIS memberitahukan kepada saya pada hari itu juga tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wit, kalau mobil tangki yang memuat BBM milik KMP. PORTLINK VIII ASDP Cabang Ternate ditahan oleh polres ternate terkait dengan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi oleh karyawan PT. Maluku Indah;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh KKM bahwasanya pernah BBM yang di angkut tersebut dan di masukkan dalam tangki BBM KMP. Portlink VIII mengalami kekurangan atau terjadi selisih sedikit, namun kami juga belum bisa pastikan karena semua tergantung posisi kapal miring atau tidak serta saat perjalanan BBM dari pertamina terjadi penguapan atau tidak dan juga dari petugas transporter atau para pelaku ini juga pernah sampaikan ke anak buah kami KKM Porlink VIII kalau BBM memang dari pertamina sudah takaran seperti itu jadi kami tidak lakukan komplin ke pihak maluku indah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

7. Aswad Hasan Alias Aswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penyalahgunaan BBM tersebut karena Saksi juga sebagai Terdakwa BBM dalam perkara lain;
- Bahwa penyalahgunaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di depan RST (rumah sakit tentara) kota Ternate yang beralamat di kelurahan Muhajirin kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Maluku Indah, yaitu Terdakwa I sebagai supir mobil tengki dan Terdakwa II sebagai kenek;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa dalam masalah ini adalah karena Saksi membeli BBM jenis solar pada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli solar dari para Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga satu liternya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang mendatangi para Terdakwa dengan tujuan membeli solar, dan Saksi bertemu dengan para Terdakwa di gudang yaitu depan rumah sakit tentara (RST) kota Ternate, disana Saksi melihat sudah ada mobil tengki yang bertuliskan Pertamina, dan yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung mengatakan pada Saksi : *"sudah ada stok minyak sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter"*, dan Saksi menjawab: *"iya, saya ambil"*, kemudian Saksi menelpon ojek langganan untuk mengambil minyak dengan menggunakan jerigen, namun ojek tersebut tidak jadi datang, karena sudah ada razia BBM, dan ternyata para Terdakwa sudah ditahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi membeli BBM solar untuk dijual lagi ke masyarakat, dengan harga perliter Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membayar minyak BBM solar tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa II, namun Terdakwa I sudah tahu dan Saksi sering membayar pada Terdakwa II ketika Saksi membeli BBM pada para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan BBM yang akan dijualnya di dalam tengki yang sudah tidak layak pakai;
- Bahwa dalam sebulan, Saksi membeli BBM dari para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selain Saksi ada juga orang lain yang membeli BBM dari para Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu BBM yang dijual resmi yaitu di agen-agen yang ada, seperti di SPBU atau dipangkalan minyak Siantan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa penjualan BBM yang para Terdakwa lakukan tersebut adalah tidak resmi;
- Bahwa Saksi menjual BBM tersebut kepada supir-supir mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM ke masyarakat, karena Saksi belum ada modal untuk membuat ijin;
- Bahwa Saksi tahu untuk menjual BBM tanpa ijin itu dilarang;
- Bahwa waktu penangkapan para Terdakwa, Saksi juga ada, dan barang yang disita adalah pompa minyak / alkon;
- Bahwa BBM yang Saksi beli tersebut sudah dipindahkan, namun Saksi tidak tahu dipindahkan kemana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yonas Waery Alias Yonas

- Bahwa Terdakwa tahu ada masalah penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dan di gaji oleh PT. Maluku Indah, sebagai supir atau driver mobil tengki BBM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Maluku Indah sejak tahun 2002;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengantarkan BBM menggunakan mobil tengki kepada pembeli;
- Bahwa waktu itu kami ada tugas untuk mengantarkan BBM jenis solar ke PT. ASDP kota Ternate sesuai dengan pesannya, dan sebelum kami mengantarkan BBM tersebut ke PT. ASDP kota Ternate, kami hendak menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi ASWAD HASAN, kemudian Saksi ASWAD HASAN datang menemui kami dengan tujuan untuk membeli BBM jenis solar tersebut, kemudian BBM yang sudah berada didalam mobil tengki tersebut, dipindahkan menggunakan mesin pompa/alkon ke tengki mobil yang sudah rusak dan sementara parkir digudang PT. Maluku Indah, dan setelah transaksi jual beli BBM tersebut, kemudian datanglah anggota Polisi dan menggerebek dan menangkap kami;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, bertempat di depan RST (rumah sakit tentara) kota Ternate yang beralamat di kelurahan Muhajirin kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut yang sudah di isi di mobil tengki sebanyak 5000 (lima ribu) liter, dan Saksi ASWAD HASAN membeli BBM jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa waktu itu kami hendak mengantarkan BBM tersebut di PT. ASDP kota Ternate dan akan di isi pada kapal feri;
- Bahwa kami belum mengantarkan BBM tersebut ke PT. ASDP karena kapal feri yang akan di isi BBM tersebut belum sampai, namun kami sudah mengisi BBM tersebut dari sejak pagi hari;
- Bahwa kami menjual BBM jenis solar kepada Saksi ASWAD HASAN dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perliter;
- Bahwa waktu itu sudah terjadi transaksi jual beli BBM tersebut antara kami dengan Saksi ASWAD HASAN, dan Saksi ASWAD HASAN sudah memberikan uang pembelian BBM kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami tahu bahwa penjualan BBM seperti tersebut diatas, adalah dilarang;
- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali menjual BBM ke Saksi ASWAD HASAN, dan selain itu juga kami pernah menjual BBM pada supir-supir mobil lintas, dan selama ini tidak ketahuan;
- Bahwa kami tidak melakukan apa-apa untuk menggantikan BBM yang telah kami ambil dari mobil tengki, dan setahu kami, biasanya ada sisa-sisa BBM ditengki mobil dari pengisian BBM sebelumnya ke tempat lain, dan itu tetap ada sisanya karena tengki mobil berbentuk oval sehingga memungkinkan terdapat sisa-sisa BBM didalam tengki mobil;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut, Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM ke Saksi ASWAD HASAN tersebut sudah kami kembalikan kepada Saksi ASWAD HASAN, dan kami ada bukti pengembaliannya;
- Bahwa sampai sekarang kami masih menjadi karyawan PT. Maluku Indah;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut diatas;

Terdakwa II Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ada masalah penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan di gaji oleh PT. Maluku Indah, sebagai AMT 2 (awak mobil tengki 2) pada;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Maluku Indah sejak tahun 2012, tugas Terdakwa yaitu mengantarkan BBM kepada pembeli;
- Bahwa waktu itu kami ada tugas untuk mengantarkan BBM jenis solar ke PT. ASDP kota Ternate sesuai dengan pesannya, dan sebelum kami mengantarkan BBM tersebut ke PT. ASDP kota Ternate, kami hendak menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi ASWAD HASAN, kemudian Saksi ASWAD HASAN datang menemui kami dengan tujuan untuk membeli BBM jenis solar tersebut, kemudian BBM yang sudah berada didalam mobil tengki tersebut, dipindahkan ke tengki mobil yang sudah rusak dan sementara parkir digudang PT. Maluku Indah, tak lama setelah itu datanglah anggota Polisi dan menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, bertempat di depan RST (rumah sakit tentara) kota Ternate yang beralamat di kelurahan Muhajirin kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut waktu itu sudah di isi di mobil tengki sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, dan Saksi ASWAD HASAN membeli BBM jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa rencananya kami mau mengantarkan BBM tersebut di PT. ASDP kota Ternate dan akan di isi pada kapal feri, namun kapal feri yang dimaksud belum tiba di Ternate, dan baru tiba sore hari;
- Bahwa kami belum mengantarkan BBM tersebut ke PT. ASDP karena kapal feri yang akan di isi BBM tersebut belum sampai, namun kami sudah mengisi BBM tersebut dari sejak pagi hari;
- Bahwa kami menjual BBM jenis solar kepada Saksi ASWAD HASAN dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perliter;
- Bahwa waktu itu sudah terjadi transaksi jual beli BBM tersebut antara kami dengan Saksi ASWAD HASAN, dan Saksi ASWAD HASAN sudah memberikan uang pembelian BBM kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah tahu, bahwa uang pembayaran BBM sudah diberikan Saksi ASWAD HASAN kepada Terdakwa, karena Saksi ASWAD HASAN sudah sering membayar BBM pada Terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah menawarkan BBM jenis solar pada Saksi ASWAD HASAN, dan Saksi ASWAD HASAN yang datang sendiri untuk membeli BBM tersebut pada kami;
- Bahwa kami tahu bahwa penjualan BBM seperti tersebut diatas, adalah dilarang;
- Bahwa kami tidak melakukan apa-apa, karena biasanya ada sisa-sisa BBM ditengki mobil dari pengisian BBM sebelumnya ke tempat lain, dan itu tetap ada sisanya karena tengki mobil berbentuk oval sehingga memungkinkan terdapat sisa-sisa BBM didalam tengki mobil;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut, Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa mobil tengki setelah mengisi BBM boleh meninggalkan gudang PT. Maluku Indah, namun kalau misalnya pengisiannya ke kapal, harus menunggu kapal sudah tiba baru bisa keluar dari gudang;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM ke Saksi ASWAD HASAN tersebut sudah kami kembalikan kepada Saksi ASWAD HASAN, dan kami ada bukti pengembaliannya;
- Bahwa sampai sekarang kami masih menjadi karyawan PT. Maluku Indah;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
2. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMF75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMF75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
6. Uang Tunai Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
11. 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
14. 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
15. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
17. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
18. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
20. 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
21. 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
22. 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
23. Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar B30 Subsidi Pemerintah sebanyak 450 Liter;
24. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
25. 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMF349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
26. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMF349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
27. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
28. 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
29. 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wit bertempat di Dalam Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa berawal pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp. 51.634.000,- (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wit terdakwa II MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD (sebagai Helper mobil truck tangki) yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter yang sudah tersegel dari depot Pertamina yang akan dibonger atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong.
- Bahwa terdakwa I YONAS WAERY Alias YONAS yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut meminta agar terdakwa II yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian saat terdakwa II sampai ditempat parkir mobil milik PT. Maluku Indah tersebut terdakwa II langsung menelpon terdakwa I memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat terdakwa I datang lalu terdakwa II membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi yang sudah disiapkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh para terdakwa tersebut, menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang.

- Bahwa setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkiran PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah itu saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual oleh para terdakwa kepada saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD dengan harga Rp. 6.000,-/liter dan hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dengan masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menyalahgunakan pengangkutan lalu Tim Satgas BBM Polres Ternate yaitu saksi SUPARDI B. ABDUL dan saksi ISMAIL MAHFUD melakukan pengamanan terhadap para terdakwa, saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD dan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD sudah sering membeli BBM Jenis Bio Solar kepada para terdakwa dan saat dilakukan pengamanan tersebut ditemukan juga BBM jenis Bio Solar yang disimpan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD didalam mobil truck tangki dengan Nomor Polisi DG 8521 KC kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) liter;

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah menyalahgunakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dalam hal ini penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Poin 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Yonas Waery Alias Yonas dan Terdakwa Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *eror in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah:



Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, contohnya pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke Luar Negeri (vide penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi).

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp. 51.634.000,- (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wit terdakwa II MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD (sebagai Helper mobil truck tangki) yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter yang sudah tersegel dari depot pertamina yang akan dibonger atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong.

Menimbang, bahwa terdakwa I YONAS WAERY Alias YONAS yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut meminta agar terdakwa II yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian saat terdakwa II sampai ditempat parkir mobil milik PT. Maluku Indah tersebut terdakwa II langsung



menelpon terdakwa I memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat terdakwa I datang lalu terdakwa II membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh para terdakwa tersebut, menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang.

Menimbang, bahwa setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkir PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah itu saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual oleh para terdakwa kepada saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD dengan harga Rp. 6.000,-/liter dan hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dengan masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menyalahgunakan pengangkutan lalu Tim Satgas BBM Polres Ternate yaitu saksi SUPARDI B. ABDUL dan saksi ISMAIL MAHFUD melakukan pengamanan terhadap para terdakwa, saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD dan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD sudah sering membeli BBM Jenis Bio Solar kepada para terdakwa dan saat dilakukan pengamanan tersebut ditemukan juga BBM jenis Bio Solar yang disimpan oleh saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD didalam mobil truck tangki dengan Nomor Polisi DG 8521 KC kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) liter;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah menyalahgunakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dalam hal ini penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pidana juga mengatur yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (dader), setidaknya ada 4 (empat) macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*pelegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Menimbang, bahwa terdakwa Yonas Waery Alias Yonas dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah.

Menimbang, bahwa pihak PT. ASDP Ternate membeli BBM jenis biosolar b30 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan tujuan untuk mengisi BBM jenis bisolar ke KMP. PORTLINK VIII sebanyak 17,00 KL dan KMP. TUNA sebanyak 5,00 KL milik PT. ASDP Ternate perliternya harga Subsidi senilai Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi yang diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil truck tangki PT. Maluku Indah kemudian dilakukan penjualan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Aswad sebanyak 150 Liter dengan harga Rp. 6.000,-/liter dan saksi ASWAD HASAN Alias ASWAD menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dengan masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Poin 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka cukup beralasan untuk memerintahkan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
2. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
6. Uang Tunai Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
11. 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
14. 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
15. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
17. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
18. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
20. 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
21. 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
22. 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
23. Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar B30 Subsidi Pemerintah sebanyak 450 Liter;
24. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
25. 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMF349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
26. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMF349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
27. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
28. 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
29. 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aswad Hasan Alias Aswad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aswad Hasan Alias Aswad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak kepentingan masyarakat dan Negara dalam hal distribusi BBM bersubsidi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa Yonas Waery dalam keadaan rawat jalan karena sakit berdasarkan Surat Rekomendasi Petugas Medis Rutan Kelas II B Ternate dan yang bersangkutan juga sedang mengkonsumsi obat Acriptega (positif HIV AIDS) sejak tahun 2015.
- Terdakwa Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad dalam keadaan rawat jalan karena sakit berdasarkan Surat Rekomendasi Petugas Medis Rutan Kelas II B Ternate dan yang bersangkutan juga sedang memiliki riwayat penyakit magh.
- Kerugian sudah diganti oleh PT. Maluku Indah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Poin 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



1.-----M
enyatakan Terdakwa I Yonas Waery Alias Yonas dan Terdakwa II Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yonas Waery Alias Yonas dan Terdakwa II Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M
enetapkan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

1. BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
2. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
5. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
6. Uang Tunai Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
11. 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
14. 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
15. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
17. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
18. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;
19. 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
21. 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
22. 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
23. Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar B30 Subsidi Pemerintah sebanyak 450 Liter;
24. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
25. 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
26. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
27. 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
28. 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
29. 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASWAD HASAN alias ASWAD;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----M
embebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami,
Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H.
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah
Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, SH.